

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN KURSUS BAGI CALON  
PENGANTIN DI KUA KEC. KAYEN PATI  
SAMAD**

Kantor Urusan Agama Kec. Juwana  
rifqi\_say@yahoo.co.id

---

***Abstract***

*One of the tasks of BP4 is to form a sakinah, mawaddah wa rahmah family and prevent divorce in order to create a noble nation in accordance with Islamic teachings. BP4's most difficult efforts are preventing divorce, resolving disputes, and various household disputes. These disputes are caused by various factors originating from humans themselves and many more external factors. While the positive impact of the BP4 Prospective Bride Course in Kayen District is the preparation of the bride and groom related to the material that has been delivered. Based on the results of interviews that the authors did, the prospective brides admitted that this pre-marital guidance was very useful for them. Because there is a lot of knowledge that they didn't know before, after following the guidance they understand, and they want to always try their best to improve the quality of marriage and create a happy and prosperous family, eternal according to Islamic guidance. The success of BP4 is the awareness of the partner, of the rights and responsibilities as a husband and wife, so that in married life an attitude of mutual understanding is formed, and mutual respect is created by creating a sakinah family so as to minimize the occurrence of divorce.*

**Keyword:**

***BP4 Course, SUSCATIN,  
Prevent Divorce***

---

***Abstrak***

*Salah satu tugas BP4 adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mencegah perceraian guna mewujudkan bangsa yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Usaha BP4 yang paling berat adalah mencegah perceraian, menyelesaikan percecokan, pertikaian rumah tangga yang sangat banyak ragamnya. Percecokan tersebut ditimbulkan oleh berbagai macam faktor yang berasal dari manusia itu sendiri dan lebih banyak lagi faktor-faktor dari luar. Sedangkan dampak positif dari Kursus BP4 Calon Pengantin di Kecamatan Kayen yakni adanya persiapan diri dari calon pengantin terkait dengan materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Keberhasilan BP4 adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai dengan tercipta keluarga yang sakinah sehingga dapat meminimalisir perceraian.*

---

**Kata Kunci:**

***Kursus BP4, SUSCATIN,  
Mencegah Perceraian***

## Pendahuluan

BP4 adalah Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan dalam upaya mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam. (Drs. H. Khoeruddin, MA. Pembina BP4, 2013: 30).

Pernikahan merupakan rangkaian fase kehidupan sebagian manusia. Maka alangkah baiknya kita tidak bermain-main dalam hal ini dan perlu sekali dipersiapkan dengan matang segala sesuatunya, mulai dari kesiapan usia, materi, fisik sampai mental. (Drs. H. Khoeruddin, M.A Pembina BP4, 2013: 1).

Secara umum, semua orang memiliki permasalahan apalagi yang akan melangsungkan pernikahan adalah suatu keniscayaan menghadapi permasalahan karena dalam pernikahan seorang pria akan menemui seorang yang wanita yang berbeda dari segi psikis, ekonomi, pendidikan maupun budaya begitu sebaliknya. Untuk itu guna menyelaraskan semuanya dalam mengelola suatu pernikahan agar dapat hidup sejahtera dan tenteram perlu penanganan yang intensif sebelum memasuki jenjang pernikahan tersebut.

Bagaimanapun juga kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangga tidak datang begitu saja, tetapi harus di upayakan dan dicapai dengan usaha manusia. Salah satu usaha tersebut, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan pernikahan. Adapun dalam hal ini BP4

(Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan), sebagai lembaga Penasehatan Perkawinan juga mengadakan bimbingan pernikahan kepada masyarakat khususnya calon pengantin. BP4 mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pengetahuan seluk beluk pernikahan dengan berbagai programnya, salah satunya adalah program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). (BP4 Pusat Jakarta, 1977: 11)

Salah satu tugas BP4 adalah membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah serta mencegah perceraian, penyakit rumah tangga, guna membentuk bangsa dan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam.

Keluarga yang akan dibentuk oleh BP4 berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Terjemah Tafsir Perkata Kementerian Agama RI, 2010: 406 )

Usaha BP4 adalah usaha besar, usaha nasional, karena dengan terbentuknya keluarga sakinah, penuh rahmah dan mawaddah ini, maka akan melahirkan keturunan, generasi yang juga bersifat *sakinah, mawaddah dan rahmah*, generasi

yang tahu arti cinta dan mencintai, kuat menghadapi segala tantangan dan godaan hidup, sehingga akan memberikan ketenangan, perdamaian, keadilan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya bimbingan perkawinan. Dalam Surat Al-Asr ayat 3 Allah berfirman:

*“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.* (Terjemah Tafsir Perkata Kementerian Agama RI, 2010: 601 )

Adanya kasus perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2018. Inilah gambaran keluarga yang sampai bercerai, rumah tangga yang berantakan, *broken home*. Kekacauan, ketidak amanan dan ketidakadilan yang kita rasakan sekarang ini mungkin generasi yang dilahirkan dari keluarga yang tidak stabil. (Drs. H. Khoeruddin, M.A Pembina BP4, 2013: 15)

Usaha BP4 yang paling berat adalah mencegah perceraian, menyelesaikan percekocokan, pertikaian rumah tangga, yang sangat banyak ragamnya. Percekocokan yang ditimbulkan oleh berbagai macam faktor, adafaktor kepribadian, yang berada di dalam tubuh manusia itu sendiri dan lebih banyak lagi faktor-faktor yang berada di luar manusia itu.

Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai salah satu kegiatan bimbingan yang dilakukan BP4 di KUA Kecamatan Kayen

Kabupaten Pati tahun 2018 dilaksanakan setiap hari kerja. Waktunya tiga hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Kursus calon pengantin diberikan setelah pemeriksaan nikah terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah. (BP4 Kayen Masa Bakti, 2015-2020)

Materi yang disampaikan ataupun pembimbing yang menyampaikan selama proses bimbingan sudah sesuai dengan keadaan peserta atau keinginan peserta. Karena sebagai lambanag yang profesional BP4 diharapkan mempunyai metode dan trik-trik khusus agar bimbingan tersebut berjalan lancar dan diterima, dimengerti, diamalkan oleh peserta. (BP4. Pusat Jakarta t.th: 82).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganalisa bagaimana pelaksanaan BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di lingkungan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tahun 2018, dan bagaimana dampak kursus BP4 calon pengantin di lingkungan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tahun 2018.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di tinjau dari tempatnya. Sedangkan penelitian ini bersifat adalah kualitatif deskriptif yang akan menggambarkan tanggapan responden mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan.

*Key Person* atau sumber informasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang sudah terdaftar di BP4 di KUA

Kecamatan Kayen sebagai peserta kursus calon pengantin pada bulan Agustus tahun 2018 yang berjumlah 605 orang (40 pasang) calon pasangan suami istri. Jenis penelitian menggunakan teknik *Purposive*, di mana jenis penelitian di ambil berdasarkan Strata, Random atau daerah akan tetapi penelitian ini peserta kursus calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berjumlah 40 orang.

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang diadakan jam kerja seperti yang diadakan dua kali sekali dalam satu minggu yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kayen pada hari selasa dan kamis, mulai pukul 09.00 - 10.30 WIB. Sumber data atau objek penelitian adalah peserta kursus calon pengantin dan pimpinan BP4 KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terstruktur artinya pewawancara membawa pedoman sederatan pertanyaan lengkap terperinci. Metode wawancara ini dilakukan peserta kursus calon pengantin untuk memperoleh data mengenai tanggapan mereka terhadap pelaksanaan bimbingan pernikahan.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode wawancara bebas terpimpin di mana pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar pokok persoalan. Wawancara ini di tujukan kepada pegawai

BP4 yang bersedia menjadi sumber informasi untuk memperoleh data mengenai BP4 dan seluk beluk tentang kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Data yang telah terkumpul akan ditelaah, direduksi, dan selanjutnya akan diperiksa keabsahannya dengan menggunakan triangulasi sumber data.

### **Pengertian Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri (Depdikbud, 1994: 8).

Sedangkan perkawinan dalam literatur Fikih adalah “Pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk untuk arti persetubuhan atau hubungan badan (Rahman, 2010:14).

Secara syarak pernikahan diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Nikah disunnahkan bagi orang yang telah membutuhkannya, sebab keinginan kuat di dalam dirinya untuk melakukan hubungan biologis, dan ia memiliki biaya seperti mas kawin dan nafkah. Jika ia tidak memiliki

biaya, maka tidak disunnahkan baginya untuk menikah (Hamim, 2017: 393).

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup bahagia dan menumbuhkan serta menumpuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan perkawinan bagi yang mampu melaksanakannya (Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1994: 11). Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nur ayat 32.

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*

Sesungguhnya pernikahan merupakan cara alami untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan seksual. Pernikahan bertujuan untuk puncak yang bersih dari kecenderungan yang mendalam. Maka segala rintangan yang menghalangi pernikahan harus dihilangkan agar kehidupan berjalan normal (Quthb, 2017: 118).

Sedangkan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 16 Tahun 2019)

### **Tujuan Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu pada umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula pada perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas lapangan, maka sudah selayaknya mereka juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu sendiri dari dua individu, maka kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama (Walgito, 2010: 14). Bila hal tersebut terjadi maka tujuan itu harus dibulatkan agar tercipta satu kesatuan dalam tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menerapkan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dan dalam anggota keluarga. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahirnya (Rahman: 22). Sehingga dapat tercipta kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 16 Tahun 2019). Dengan demikian bahwa keluarga terdiri dari dua individu, dan dua individu itu memiliki tujuan yang berbeda. Maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam.

### **Bimbingan Perkawinan**

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance*. *Guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang artinya menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa kini dan masa yang akan datang. Dari *guidance* yang di dalamnya terkandung beberapa makna, *Sertzer* dan *Stone* mengemukakan bahwa *guidance* berasal *guide* yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or steer*, artinya: menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur atau mengemudikan (*Salahuddin*, 2012: 13). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan oleh individu agar dapat memecahkan masalahnya sendiri.

Rochman Natawidjaja seorang akademisi mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya nantinya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan

kehidupan pada umumnya. Dengan demikian akan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya (*Yusuf dan Nurihsan J.A*, 2012: 6).

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuannya sendiri dan dapat berfikir secara mandiri (*Prayitno dan Amti*, 2013: 99). Diharapkan seorang atau kelompok yang telah mendapatkan bimbingan dapat membuat pilihan secara bijaksana dalam menghadapi kehidupan.

Bimbingan perkawinan memiliki tujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan. Seperti memahami hakekat perkawinan menurut Islam, memahami tujuan perkawinan menurut Islam, memahami persyaratan menurut Islam, memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan, dan membantu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (*Rofiq*, 2001: 56).

Selain itu bimbingan perkawinan juga memiliki tujuan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Seperti memahami permasalahan yang dihadapinya, memahami dan menghayati cara mengatasi masalah dalam rumah tangga menurut ajaran Islam, memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya, dan

mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan berumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).

Objek merupakan salah komponen yang paling penting dalam sebuah penasehat. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka penasehat kurang efektif, diantaranya pasangan calon suami istri, anggota keluarga calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan (Kamil, 2004: 12). Anggota keluarga calon pasangan suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari suami maupun istri.

Calon pasangan pengantin laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera yang diberikan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang merupakan satu-satunya badan yang diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang diberi wewenang untuk memberikan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dapat terlihat dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman

dalam membentuk keluarga yang bahagia.

Dalam bentuk kepedulian terhadap perkawinan, Pemerintah telah membuat rencana kerja di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga muslim di Indonesia, yaitu melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai tahap awal untuk melaksanakan akad perkawinan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi persoalan perceraian di Indonesia yang semakin meningkat.

Berdasarkan pada pertimbangan yang dimaksud, pemerintah telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan pedoman bagi pegawai atau pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018). Selain itu ada juga dasar hukum pertimbangan keluarnya peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018, yaitu:

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sakinah.
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Atas

Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
6. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Keluarga menjadi pokok tolak ukur kehidupan manusia. Karena dengan keluargalah tempat awal manusia terbentuk, proses kebahagiaan dan duka yang dialami manusia semuanya ada dalam keluarga, oleh karena itu perkawinan harus dijaga dengan diperlukan sebuah ide atau gagasan untuk menjaga sebuah perkawinan guna menekan angka perceraian (Zakiyyah, 2017: 89).

Banyak keluarga yang mengalami keretakan akibat kurang adanya pengertian antara suami istri yang dapat berakibat terlantarnya anak-anak dan putusnya hubungan antara suami istri. Untuk menjaga agar hal-hal tersebut tidak berkembang, maka dengan bimbingan perkawinan diharapkan akan dapat memperkecil ataupun meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam keluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat tercapai (Riyadi, 2013: 69)

Agar dapat membentuk keluarga bahagia maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti (Saifuddin, 2019). Sehingga bimbingan perkawinan ini menjadi sangat penting dan

vital sebagai bekal bagi calon pengantin untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk dalam berumah tangga.

Oleh karena itulah pemerintah mengadakan suatu program bimbingan perkawinan untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga bagi calon pasangan pengantin.

Bimbingan perkawinan menjadi sangat penting karena beberapa hal yang melatarbelakanginya diantaranya adalah masalah perbedaan individual antara suami dan istri, masalah kebutuhan individu, masalah perkembangan individu yang berkembang dari masa ke masa. Dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan pria dan wanita. Akibat dari keadaan ini dapat menimbulkan macam-macam kesulitan dalam menghadapi persoalan yang menimpa diri individu. Oleh karena itu, untuk menghindarkan diri dari hal yang tidak diinginkan diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya dalam hal ini diperlukan bimbingan perkawinan (Walgito, t.th: 9).

Calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:

1. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
2. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga



3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga
4. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga.
5. Menyiapkan Generasi Berkualitas
6. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga

### **Perceraian**

Perceraian menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila suami istri sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah secara baik (Mchasin, 2012: 24). Perceraian atau talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara.

Menurut istilah *syara'* perceraian merupakan sebutan untuk pasangan suami istri melepaskan ikatan perkawinan (Taqiyyuddin, 2011: 175). Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau *furqoh*, adapun arti dari talak yaitu melepaskan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Dan secara *syara'* adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan. Untuk terlaksananya talak, disyaratkan harus dilakukan oleh suami yang *mukallaf* dan atas kemauan sendiri. Sedangkan orang yang sedang mabuk, maka talak yang dilakukannya tetap sah karena sebagai hukuman baginya (Hamim, t.th: 408).

Talak menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang

dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Soemiyati, 2011: 103).

Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang. Sedangkan dalam pasal 28 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "*syiqaq*" sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35 sebagai berikut: (Taufiq, 2010: 80).

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimkanlah seorang Hakam (Mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Perceraian dapat terjadi karena didahului banyak konflik dan pertengkaran antara suami istri yang tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan cara baik-baik. Dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan atau rumah tangga banyak yang berakhir dengan perceraian (Puspitarini, 2019: 38). Konflik tersebut muncul karena perbuatan pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya dari pihak perempuan.

Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri yang lazim terjadi adalah karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, sehingga tidak adanya kedekatan emosional dengan anak maupun pasangan, masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan, sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta tidak percaya pasangan, berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan

kebersamaan di antara pasangan (Machasin, 2012: 5-6).

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, rahmah* dan untuk mencegah terjadinya perceraian.

Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri agar dapat mencapai tujuan tersebut antara lain, adanya saling pengertian antara suami istri, berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menghargai dan penuh keterbukaan menjalin hubungan komunikasi antara keluarga, saling menyesuaikan diri, melaksanakan asas musyawarah antara suami istri dan memiliki sikap saling menghargai pendapat dari pihak suami istri untuk menyelesaikan permasalahan bersama, dan suka memaafkan, Berperan serta untuk kemajuan bersama.

### **Pelaksanaan Kursus BP4 Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di pasal 1 disebutkan makna Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998: 29) Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah

tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, sejak umur! 16 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki. Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017: 10)

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukan suatu perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. (Fondasi Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017: 169)

Perceraian memang halal, namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Hal ini sebagaimana sabda Rosulullah saw ;

*“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga”* (HR Abu Dawud no 1928, At-Tirmidzi dan Ibnu Maajah, dan dishahihkan oleh Syaikh Albani)

Karena itu pula lah Pemerintah Indonesia

merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan harus diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin suscatin (BP4 Pusat Jakarta, 1977: 112)

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah SUSCATIN semakin jelas.

Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.

Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah

dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan rumah tangga (Zubaidi, 2018).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia (Sukin, 2018).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan Keluarga Sakinah, sesuai dengan KMA nomor 03 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah point empat berbunyi: “ ... di Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Kantor Camat, Penyuluh dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Penasehatan kepada calon pengantin telah dilaksanakan meskipun belum maksimal. Penasehatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar supaya calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan (Murtiningsih, 2008: 8).

Data pernikahan per tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen menunjukkan angka yang cukup tinggi dan diikuti pula dengan angka perceraian yang cukup tinggi pula. Pada tahun 2013 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 867 dan perceraian di kecamatan Kayen sebanyak 25 (2,89%) . Pada tahun 2017 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 692 dan perceraian di kecamatan Kayen sebanyak 60 (8,67%), dan pada tahun 2018 hingga bulan Agustus tahun 2018 jumlah peristiwa pernikahan menurun menjadi 667 diikuti oleh angka perceraian di kecamatan Kayen sebanyak 56 (8,52%).

Dengan tingginya angka perceraian oleh karena itu kegiatan kursus calon pengantin mutlak diperlukan, untuk meningkatkan kesiapan bagi calon pengantin. Penasehatan pranikah atau kursus calon pengantin (suscatin) harus diberikan kepada setiap calon pengantin dengan nasehat dan bimbingan dari konselor yang profesional tujuan pernikahan, mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan dapat tercapai

sehingga angka perceraian dapat diminimalisir. (Zubaidi, 2018)

Adapun Peranan BP4 dalam menangani perkara perkawinan adalah memberikan nasihat/penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut, setiap dalam pengantin harus mengikuti penataran/penyuluhan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 baik secara individual maupun secara berkelompok (Sukin, 2018).

Tujuan dari penataran/penyuluhan tersebut agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan. Materi penataran/penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin adalah sebagai berikut : 1) Materi *munakahat* yaitu berisi tentang materi perkawinan dan keluarga Muslim 2) Penyuluhan Keluarga Berencana 3) Penyuluhan Kesehatan tentang imunisasi yang diberikan sewaktu akan menikah dan UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga) 4) Undang-Undang Perkawinan 5) 10 (sepuluh) program pokok PKK. (Bakrin, 2018)

Fungsi BP4 Kecamatan Kayen dalam Penasihatian Pemeliharaan dan Pelestarian Perkawinan Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006 BP4 Kecamatan Kayen mempunyai fungsi sebagai berikut : memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin,

mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah. (Zubaidi, 2018) Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Agar apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin (Zubaidi, 2018).

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya agar dapat berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya keresahan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, suami ingin beristri lagi (poligami) dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas keresahan rumah tangga tersebut. Salah satunya dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017: 10)

Dalam meminimalisir angka perceraian Bimbingan konseling diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Sebagaimana dikatakan Sukin yakni untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar. (BP4 Pusat Jakarta, 1977: 82)

Dampak bimbingan pra nikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 KUA Kecamatan Kayen yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai, karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah

satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolok ukur keberhasilan program ini (Asy'ari, 2018).

Berdasarkan data peserta Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD sebanyak 15%, lulusan SLTP sebanyak 40%, lulusan SLTA sebanyak 40%, dan untuk lulusan S1 hanya 5%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Kayen ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%. Keluarga tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui bimbingan pra nikah inilah BP4 Kecamatan Kayen ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pati Drs. H. Zubaedi, M.H, setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan

perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga", jelasnya. Drs. H. Zubaedi, M.H. mengatakan, Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia". Pada tahun 2010-an hanya 30 persen perceraian talak, di mana suami menceraikan isteri, sedangkan tahun 2015 ada 68,5% perceraian melalui cerai gugat, di mana isteri menggugat cerai suaminya. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan karena itu, BP4 diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, maka pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin juga harus senantiasa ditingkatkan.

Faktor Pendukung bimbingan pra nikah diantaranya BP4 sudah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi, penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut, terjalinnya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat yang akan mempermudah terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat, peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat

yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 dalam menyebarkan ajaran–ajaran Islam.

Faktor Penghambat bimbingan pra nikah diantaranya adalah masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di BP4, masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD atau SMP yang menjadi kendala bagi petugas BP4 dalam memberikan bimbingan, banyaknya masyarakat yang enggan datang ke BP4 ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya, semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, di dasari rasa cinta dan kasih sayang.

BP4 sebagai badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan telah banyak melakukan upaya-upaya yang dapat membantu dan merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui

bersama apa-apa saja yang telah dilakukan oleh BP4 secara nyata dalam mewujudkan tujuannya.

Selain usaha BP4 ditegaskan dalam Anggaran Dasar Pasal 5 (mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai sebuah masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual). Serta masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dan telah dilakukan oleh BP4 dalam merealisasikan tujuan tersebut yang dipandang bermanfaat bagi terciptanya keluarga sejahtera.

BP4 sebagai badan semi resmi yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan melakukan terobosan-terobosan baru yang dianggap mendukung segala kegiatan-kegiatannya, dalam hal ini H. Sukin, S.Ag. M.H menjelaskan bahwa : “Dalam mencapai tujuannya BP4 dituntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai. Kepada pasangan yang akan menikah diberikan nasehat agar mereka mempunyai kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial sehingga mereka mampu dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, sedangkan bagi pasangan suami isteri yang berselisih isi panasehatannya diarahkan agar mereka dapat hidup rukun kembali dan

apabila ternyata mereka telah memperoleh penasehatan namun tetap tidak mau damai, jika terpaksa harus cerai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta musyawarah di antara mereka sehingga anak-anak tetap terpelihara dan tidak terlantar”.

Dengan melihat realita dan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Kayen, pembinaan dan penasehatan perkawinan mutlak diperlukan karena pada prinsipnya agama sendiri menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian. Disamping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Kecamatan Kayen, penasehatan perkawinan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai serta agar terwujudnya keluarga sakinah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran BP4 Kecamatan Kayen yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai Peranan dan andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upayanya BP4 Kecamatan Kayen mencoba dan berusaha memantapkan pengabdianya dalam melayani masyarakat, dalam hal mempersiapkan calon pengantin sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Ketahanan keluarga yang mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap



terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Kayen tersebut telah membuahkan hasil yang cukup baik dan signifikan, dengan upaya-upaya tersebut BP4 telah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam bidang perkawinan.

### **Simpulan**

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kursus BP4 calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Peserta BP4 kursus calon pengantin (suscatin) yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Kayen. Waktu pelaksanaan BP4 dua atau tiga hari sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun tempat pelaksanaan BP4 di aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen dengan alamat di jalan Masjid Besar Baitul Istianah Kayen.
2. Adapun BP4 adalah memberikan nasihat/penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. setiap calon pengantin harus mengikuti penataran/penyuluhan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 baik secara individual maupun secara

berkelompok.

Tujuan BP4 memberi bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya.

Keberhasilan BP4 adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai dengan tercipta keluarga yang sakinah sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Dari upaya-upaya BP4 di KUA Kecamatan Kayen telah membuahkan hasil yang cukup baik dan signifikan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam bidang perkawinan.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nas (Mengenang 65 tahun Prof. Dr.Bustanul. arifin, S.H)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. Cet.II.
- Amini, Ibrahim. 1999. *Principle of Marriage Family Ethies*. Terj. Alawiyyah Abdurrahman. “ Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami isteri”. Bandung: al- Bayan.
- Basir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum*

- Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- BP4. 2007. *Panduan Keluarga Muslim*. Badan penasihat pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.
- BP4. 2010. *Majalah Perkawinan dan Keluarga* No.455/XXXVIII/2010. Jakarta: *Bagian Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji* Departemen Agama RI.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh, jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Depag RI. 2004. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Depag RI. 2004. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Jawa Tengah: *Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah* Kanwil Depag Propinsi Jawa Tengah.
- Depag RI. Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Departemen Agama. *Bahan Penyuluhan hukum*. Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam. Jakarta: 2001.
- Ghazi, Syeikh Muhammad bin Qasim. *t.th. Fath Al-Qarib*. Indonesia: Maktabah Al- Ihya at-Kutub al-Arabiah.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang. Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah. *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*. Semarang; 2000.
- Malibari, Syeikh Zaenuddin Ibn Abd Azis. *t.th. Fath al-Mu'in*. Beirut : Dar Alfiqr.
- Modul materi kursus calon pengantin KUA Kec. Kayen*, Agustus 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muzarie, Mukhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Ramulyo, Moh Idris. 2002. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Soemanto, Wasty. 1999. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sulajee, Mufti E.M.H. 2003. *Sunah sehari 24 jam Bersama Rasulullah*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Suma, Muhamad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yayasan penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI.